



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Negara RI, selanjutnya disebut “Tergugat ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2008 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 02 Juni 2008 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/32/V/2001 tanggal 08 Mei 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri selama 3 bulan kemudian berpindah-pindah tempat di rumah kontrakan antara lain di Kelurahan Bawang dan di Desa XXX selama lebih kurang 4 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
ANAK, (Pr), umur 6 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang membawa ketidaktentraman lahir batin Penggugat ;

6. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin Penggugat disebabkan antara lain

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa saling cinta karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan harta tabungan Penggugat dihabiskan oleh Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat , antara lain kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Nganjuk, akan tetapi orang tua juga teman-teman Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. ;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER ;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 195/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 04 Juni 2008 dan Nomor yang sama tanggal 04 Juli 2008 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan
aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor :
041280/006387/02/0008 tanggal 04 Mei 2008,
selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan telah dileges Nomor : 313/32/V/2001 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojaroto tanggal 08 Mei 2001 selanjutnya diberi kode
P.2 ; -----

3. Surat keterangan Nomor : 470/81/419.72.7/2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gayam tanggal 29
Mei 2008, selanjutnya diberi kode P.3 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi bapak tiri Penggugat
;



-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;
-

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai



anak 1 orang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak tahu, bahkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo.



Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, bahkan menghabiskan tabungan Penggugat yang pncaknya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh



karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah



tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak bain Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang



berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1429 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. H. ASHFARI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. TAMAMUL ABROR, MH. dan Drs. ZAINAL FARID, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. ABDULLAH FAQIH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. TAMAMUL ABRORO, MH.
SH.

Drs. H. ASHFARI,

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ABDULLAH FAQIH

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| oleh : | |
| 2. Panggilan | Rp.121.000,- |
| Pengadilan Agama Kediri | |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Leges | Rp. 3.000,- |
| Jumlah | Rp.265.000,- |

Panitera

H.

SUWARNO, SH.